

PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA MANJAPAI KECAMATAN BONTONOMPO KABUPATEN GOWA TELAHAH SIYASAH SYAR'IIYAH

Eka Sri Wahyuni¹ Usman Jafar² St Halimang³

^{1 2 3} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: seka8398@gmail.com¹

Abstract

Community empowerment is an effort to increase the potential and capacity of the community, so that the community can realize their identity, dignity and worth to survive and develop in the social, economic, religious and cultural fields. This study aims to identify the role of Community Empowerment Institutions (LPM) in Manjapai Village, Bontonompo District, Gowa Regency. This research is a qualitative field study with a research methodology using the methods of observation, interviews and documentation. The results showed that the role of the Community Empowerment Institution (LPM) in Manjapai Village had not been carried out optimally, members of the Community Empowerment Institution (LPM) n did not understand the functions and duties of the organization well. do the exercises. One of the causes is the lack of communication between the community, community institutions and village officials. This shows that the function of the Community Empowerment Institution (LPM) based on Indonesian government regulations is not so. 72 of 2005 regarding villages has not been carried out properly. According to Siyasa Syariyyah, the performance of community institutions in terms of village development leadership has not met the characteristics of good leadership. Regarding the tenure of membership of the Community Empowerment Organization (PKM), the performance of the tasks given is less than optimal, for example uneven development and not pursuing empowerment programs that the community wants.

Keywords: Community Empowerment Agency; Role; Siyasa Syariyyah.

Abstrak

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan potensi dan kapasitas masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat, dan martabatnya untuk bertahan dan berkembang dalam bidang sosial, ekonomi, agama, dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Manjapai, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa. Penelitian ini merupakan studi lapangan kualitatif dengan metodologi penelitian menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Manjapai belum dijalankan secara maksimal, anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) n belum memahami fungsi

dan tugas organisasinya dengan baik. melakukan latihan salah satu penyebabnya adalah kurangnya komunikasi antara masyarakat, lembaga masyarakat dan perangkat desa. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berdasarkan peraturan pemerintah Indonesia tidaklah demikian. Undang-Undang 72 tahun 2005 terkait desa belum bisa dilakukan dengan baik. Menurut Siyasa Syariyyah, kinerja kelembagaan masyarakat dalam hal kepemimpinan pembangunan desa belum memenuhi karakteristik kepemimpinan yang baik. Mengenai masa jabatan keanggotaan Organisasi Pemberdayaan Masyarakat (PKM), kinerja tugas yang diberikan kurang optimal, misalnya pembangunan tidak merata dan tidak mengejar program pemberdayaan yang diinginkan masyarakat.

Kata Kunci: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat; Peran; Siyasa Syariyyah.

PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakikatnya merupakan usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat ke tingkat yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih tentram, serta lebih menjamin kelangsungan hidup untuk kedepannya. Perubahan ke arah perbaikan memerlukan pengerahan segala upaya manusia untuk mewujudkan apa yang di cita-citakan. Dengan hal itu, pembangunan merupakan sebuah proses dalam rangka menciptakan kebudayaan dan peradaban manusia. Inti dari pembangunan bukan hanya terjadinya perubahan struktur fisik maupun material, melainkan menyangkut tentang perubahan sikap masyarakat.¹

Selama ini pertikaian politik daerah dan nasional, sesperti pemilihan kepala daerah secara langsung dan pengaturan otonomi daerah. Tugas terpenting yang harus diselesaikan oleh pemerintah desa adalah membangun kehidupan yang demokratis dan memberikan pelayanan yang baik agar warga dapat sejahtera, aman, damai dan bekeadilan. Oleh karena itu, pentingnya tata pemerintahan yang baik (good governance) bermuara pada upaya pembenahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa.²

Masyarakat adalah kesatuan masyarakat hukum yang berstruktur asli berdasarkan hak-hak yang khusus. Prinsip dasar pemerintahan kota adalah keberagaman, partisipasi, kemandirian, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat, sehingga desa adalah komunitas yang terdiri dari ratusan orang atau lebih. Dalam hukum tata negara, pemerintah memiliki kekuasaan eksekutif atau badan di luar negara. Secara administratif, desa merupakan wilayah kecamatan yang berada di bawah kekuasaan kepala desa, yang memerlukan perlindungan dan dorongan untuk kemajuan dan kesejahteraan.³

¹ Adon Nasrullah Jamaluddin, *Sosiologi Pembangunan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016):6.

² Kamaruddin dan Usman Jafar. "Tata Kelola Pemerintahan Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Siyasa Syariyyah." *Siyasatuna* 1, No. 2 (2020): 214-224.

³ Muammar Salam dan Adriana Mustafa. "Menakar Upaya Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Kota Makassar." *Siyasatuna* 2, No. 1 (2021): 116-125.

Pemerintah desa merupakan tingkat pemerintahan terendah dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Desa memegang peranan yang sangat penting karena pemerintah berhubungan langsung dengan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunannya. Sebagai pemerintahan yang berdaulat, pemerintahan desa harus berpedoman pada terwujudnya kesejahteraan, ketertiban, keamanan, dan kelangsungan hidup rakyat dalam pencapaian tujuan dan sasaran bersama.⁴

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam upaya meningkatkan pembangunan, merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan potensi pembangunan dan pengerahan usaha swadaya masyarakat, pengerahan potensi pembangunan, mempunyai fungsi ganda antara lain membina kerjasama antar lembaga dan masyarakat untuk perkembangan.

Meningkatkan keterampilan kaum muda dengan keahlian di bengkel, pertukangan, koperasi. Di sini masyarakat berinteraksi baik melalui model informasi langsung maupun tidak langsung.⁵ Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Salah satu sumber pemanfaatan sumber daya manusia adalah melalui pemerintah desa yang bekerjasama dengan masyarakat, sehingga kegiatan tersebut menghasilkan pendapatan yang sangat tinggi dan mendorong pembangunan sarana dan prasarana desa.⁶ Memfasilitasi pelatihan ibu rumah tangga yang disesuaikan dengan desa masing-masing. Penguatan upaya swadaya masyarakat dalam pembangunan desa. Seperti gotong royong dalam pembangunan jalan, gotong royong membersihkan masjid, dan bentuk-bentuk pembangunan lainnya.

Keterlibatan masyarakat merupakan bagian terpenting dari pemerintah. Untuk memfasilitasi terwujudnya tata pemerintahan yang baik, banyak organisasi sosial yang memilih partisipasi sebagai strategi untuk mencapai tata pemerintahan yang baik. Partisipasi adalah esensi demokrasi, maka keterlibatan sosial dalam politik merupakan indikator pencapaian demokrasi, karena tidak ada demokrasi tanpa partisipasi politik

⁴ Mohammad Omar MS. M. Chaerul Risal. "Kepemimpinan Kepala Desa Kaluku Kabupaten Jeneponto Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Perspektif Siyasa Syariyyah." *Siyasatuna* 2, No. 2 (2021): 387-401.

⁵ Hayono Harun dan Subehan Khalik. "Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Bontoala Kabupaten Gowa." *Siyasatuna* 2, No. 1 (2021): 69-75.

⁶ Ayu Qonitah dkk. "Peran Pemerintah Daerah Terhadap Aktivitas Penambangan di Desa Pakkasalo Kabupaten Bone Perspektif Siyasa Syariyyah." *Siyasatuna* 2, No. 2 (2021): 334-345.

warga negara.⁷

Desa memiliki hak lahir dan hak tradisional untuk mengurus rumah tangga dan mengurus kepentingan masyarakat. Desa juga berperan dalam upaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸ Dengan disahkannya undang-undang tersebut, muncul berbagai program pemerintah baik dari pemerintah pusat maupun daerah yang bertujuan untuk memajukan dan meningkatkan kapasitas masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan.

Dalam Islam, tujuan dan kewajiban utama seorang pemimpin adalah mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menjalankan perintah-Nya. Salah satu tujuan didirikannya suatu pemerintahan di suatu negara adalah untuk melindungi nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan rakyat, yang kesemuanya itu tetap ada dalam kehidupan sehari-hari pemerintahan negara tersebut.⁹ Dari sudut pandang Islam, ada juga sistem politik dan politik, termasuk sistem keadilan sosial, sistem politik, sistem ekonomi dan politik Islam, dan sistem yang diproklamirkan oleh Nabi Muhammad harus diteladani, dilakukan. Sistem pemerintahan Islam biasa disebut dengan *Siyasah Syariyyah*, sistem pemerintahan yang berbasis syariah.¹⁰

Dalam Islam penegakan hukum harus amanah, artinya semua tugas yang dilimpahkan adalah tanggung jawab Allah yang akan bertanggung jawab nantinya. Untuk mencapai kehidupan yang aman, tentram dan damai, perlu adanya aturan-aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat dalam masyarakat agar berperilaku baik dan rukun. Keterlibatan pemerintah dengan aparat penegak hukum dan masyarakat adalah kunci untuk mencapai tata pemerintahan yang baik.¹¹ Berkaitan dengan pandangan Islam, tidak lepas dari pertimbangan al-Quran dan ketuhanan. Untuk itu, penguasa dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan pandangan Islam.¹²

Setiap orang memiliki hak untuk berpendapat, dan para pemimpin memiliki kewajiban untuk mendengarkan. Dalam hal ini merupakan tanggung jawab yang besar,

⁷ Saiful dkk. "Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima." *Siyasatuna* 2, No. 3 (2021): 568-528.

⁸ Arisda Yanti dan Rahmiati. "Pengelolaan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalabenteng Kabupaten Takalar." *Siyasatuna* 1, No. 3 (2020): 478-484.

⁹ Thoha Miftah. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019):214.

¹⁰ Alda Amadiarti Salam dkk. "Studi Krisis Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif *Siyasah Syariyyah*." *Siyasatuna* 2, No. 2 (2021): 245-260.

¹¹ Abdul Rinaldi Muis dkk. "Analisis Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Penegakan Hukum Perspektif *Siyasah Syariyyah*." *Siyasatuna* 2, No. 2 (2021): 262-275

¹² Neni Nugraini dan Hisbullah. "Eksistensi Asas Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Perspektif Hukum Tata Negara Islam." *Siyasatuna* 2, No. 3 (2021): 717-731.

sehingga keputusan yang telah disepakati harus dilaksanakan dengan bijaksana agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemimpin dan rakyat. Keterlibatan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu hal terpenting bagi keberhasilan. Tanpa keterlibatan masyarakat, program tidak akan berjalan efisien. Oleh karena itu, untuk mencapai hal tersebut, kita perlu melibatkan masyarakat setempat bekerjasama dengan pemerintah.¹³

Oleh karena itu perlu adanya transparansi mengenai sistem pengelolaan dan pemerintahan desa, serta perlu diketahui operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam hal pemenuhan asas hukum yang sehat, asas kepentingan umum, asas keterbukaan dan asas profesionalisme, sehingga roda pemerintahan dapat berputar dengan lancar.¹⁴

Observasi awal mengenai peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Desa Manjapai Kecamatan Bontonempo Kabupaten Gowa belum terlaksana secara maksimal, hal ini menunjukkan kurangnya kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat. Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti merumuskan permasalahan yaitu bagaimana peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam meningkatkan pembangunan di Desa Manjapai Kecamatan Bontonempo Kabupaten Gowa serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Perspektif Siyash Syariyyah?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (*Field resesarch*) dengan pendekatan yuridis empiris dan normatif syar'i.¹⁵ Sumber data penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data diperoleh melalui observasi, wawancara (*interview*) serta dokumentasi.¹⁶ Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data hingga penarikan kesimpulan.¹⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Manjapai Kecamatan Bontonempo Kabupaten Gowa

¹³ Saadillah Mursyid dan Dea Larissa. "Peran KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Kabupaten Bulukumba Perspektif Siyash Syariyyah." *Siyasatuna* 2, No. 2 (2021): 443-453.

¹⁴ Budiasri dkk. "Studi Analisis Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Desa Garanta Kabupaten Bulukumba Perspektif Siyash Syariyyah." *Siyasatuna* 3, No. 1 (2022): 25-39.

¹⁵ Suharsimi Arikunto. *Manajemen Penelitian*. (Jakarta: PT Rineka cipta, 1993): 309.

¹⁶ Ajat Rukajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Deepublish, 2018): 1-20.

¹⁷ Ahmad Rijali. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Alhadharah* 17, No.33 (2018): 91-94.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 94 Lembaga Kemasyarakatan Desa mengatur bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan desa yang berperan penting dalam pembangunan desa. aspirasi masyarakat bagi perangkat desa dalam pembangunan, serta penumbuhan dan pengerahan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.¹⁸

Dalam hal ini, warga negara memiliki hak dan kebebasan untuk menyampaikan keinginannya dalam rencana pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa bentuk aspirasi/saran warga sangat beragam. Dimana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berfungsi sebagai wadah atau tempat warga dapat melaporkan atau berbagi saran mengenai berbagai kasus yang dialami warga di lapangan.

Peran lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dalam pembangunan desa dilihat dari tiga tugas dan fungsi yang ditetapkan dalam UU No. 6 tahun 2014 terkait desa, perannya dalam perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan program pembangunan desa, serta peran wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, secara khusus dapat menyambut dan membuka aspirasi masyarakat, serta menggerakkan prakarsa, partisipasi dan gotong royong masyarakat desa dalam pembangunan desa menunjukkan bahwa misi dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mendukung pemerintah desa dalam melaksanakan program pembangunan yang telah ditetapkan di desa. jarang dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara peneliti di lapangan, dapat diketahui bahwa anggota LPM di Desa Manjapai berjumlah 5 orang yang merupakan wakil dari setiap dusun.

Sebagaimana perihal tersebut di informasikan oleh salah satu warga Muh. Nur Desa Manjapai:

“Menurut saya, selama LPM ada, mereka jarang melakukan kegiatan yang cocok untuk mereka, setidaknya beberapa kegiatan yang mereka lakukan, tetapi tidak berjalan dengan baik.”¹⁹

Untuk memperoleh data yang lebih kuat dan akurat, maka peneliti melakukan wawancara langsung dengan Makkaraus Selaku Ketua LPM Desa Manjapai mengatakan:

“Bahkan kami selalu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam program-program yang kami lakukan, hanya saja terkadang masyarakat tidak menanggapi program LPM, mereka menganggap LPM sudah tidak bisa berbuat apa-apa dan

¹⁸ Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹⁹ Muh Nur. (63 Tahun), Masyarakat Desa Manjapai, Wawancara, Gowa, 15 Agustus 2022.

berkembang serta menganggap program dan pembangunan yang terlaksana hanya pemerintah lain yang berbuat.”²⁰

Berdasarkan observasi dan wawancara masyarakat di atas, terlihat bahwa peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kurang efektif dalam membuat rencana pembangunan desa.

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai masyarakat lain yaitu Alimuddin dari desa Manjapai yang mengatakan bahwa:

“Biasanya pada saat menyelenggarakan rapat, sebagian besar anggota hanya mengikuti saat rapat diadakan dan terkadang mereka sendiri tidak hadir, serta tidak menyumbangkan ide atau program baru yang sedang berkembang.”²¹

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, di Desa Manjapai, fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai penampung dan penyalur aspirasi warga untuk pembangunan desa kurang efektif. Anggota Pemberdayaan Masyarakat (LPM) jarang menghadiri pertemuan dan tidak aktif dalam pembahasan perencanaan pembangunan desa, sehingga keinginan warga tidak dapat dipenuhi oleh anggota Anggota Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berkomunikasi atau mengadvokasi.

Tidak hanya itu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dilihat dari sudut pandang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang merupakan lembaga pemberdayaan, membantu desa dengan membantu atau mendukung pelaksanaan program pembangunan desa yang telah ditetapkan. mengambil tindakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat sebagai Moderator (LPM) masih sedikit, namun hal ini tercermin dari partisipasi masyarakat dalam memastikan prioritas program yang diusulkan.

Melalui implementasi dan pelibatan masyarakat, yang aspirasinya dikomunikasikan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), memutuskan pembangunan mana yang akan dilaksanakan dengan menyarankan mereka untuk menerbitkan RPMJDes setiap lima tahun dan RKP setiap tahun Ada hubungan kolaboratif. Berikut adalah beberapa program yang kami rekomendasikan:

Tabel 2.1

Pelaksanaan Program

No	Terlaksana	Belum Terlaksana
----	------------	------------------

²⁰ Makkaraus. (36 Tahun), Ketua LPM Desa Manjapai, Wawancara, Gowa, 19 Agustus 2022.

²¹ Alimuddin, (45 Tahun), Masyarakat Desa Manjapai, Wawancara, Gowa, 15 Agustus 2022.

1	Pembuatan Jalan Tani	Pembuatan Jembatan Jalan Tani
2	Pembuatan Drainase	Penerangan Lampu Jalan
3	Pelatihan Pembuatan Bosara	Les Menjahit
4	Pelatihan pembuatan Pupuk Oraganik	Pembuatan Saluran Irigasi
5	Pelatihan Daur Ulang Sampah dan Pembuatan Rabat Beton	

Sumber: Dokumentasi LPM Desa Manjapai.

Tujuan didirikannya lembaga kemasyarakatan adalah untuk menegakkan dan melestarikan nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan yang merupakan sendi-sendi terpenting dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.²²

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Manjapai Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa dalam Perspektif Siyash Syar'iyah

Islam dalam kepemimpinan pemerintahan terdiri dari beberapa periode. Periode pertama adalah masa Nabi Muhammad SAW, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat Nabi, dan periode terakhir adalah periode dinasti. Pada masa Nabi Muhammad SAW, praktik politik yang dipegang dan dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW sangat unik di segala bidang.²³ Allah swt berfirman dalam QS. An-Nisa/ 4:59.

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan akhirat).”

Al Maudi mengatakan bahwa Khalifah adalah penguasa tertinggi dalam urusan agama dan juga dunia, penerus utusan, gelar Khalifah pertama kali digunakan oleh Abu Bakar dan kemudian oleh Umar Bin Khattab dengan gelar Khalifah. Tapi dia tidak menggunakan gelar ini, dia menyebut dirinya amir al-muminim (pemimpin orang-orang

²² Makkarus (36 Tahun), Ketua LPM Desa Manjapai, Wawancara, Gowa, 19 Agustus 2022.

²³ Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Prenamedia Grup, 2014): 165.

beriman). Oleh karena itu, seorang pemimpin menjadi cerminan dari siapa yang dipimpinya. Keberkahan bagi pemimpin dan pengikut memiliki kepuasan spiritual yang tidak dapat diukur dengan keunggulan materi. Kepemimpinan jangkar untuk perjuangan keadilan dan kebenaran.

Apabila dikaitkan dengan siyasah syariyyah, peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Manjapai Karena kurangnya pemahaman terhadap misi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Manjapai dan buruknya kinerja LPM di Desa Manjapai, tidak dimanfaatkan secara maksimal dalam menjalankan misi dan fungsinya. Hal ini disebabkan kurangnya komunikasi antara lembaga masyarakat dengan pemerintah desa, kurangnya sarana dan prasarana.

Dalam karekteristik kepemimpinan, LPM Desa Manjapai tidak memenuhi karakter seorang pemimpin karena seorang pemimpin harus mempunyai karekteristik yaitu:

- a. Visioner, Pemimpin harus memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan dan sasaran organisasi mereka dan memiliki strategi yang jelas untuk mencapainya..
- b. Penuh semangat, Seorang pemimpin yang baik harus memberikan energi yang besar kepada bawahannya, selalu memiliki semangat yang luar biasa, dan selalu berkorban dalam pekerjaan yang diberikan.
- c. Inspiratif, Tugas utama seorang pemimpin adalah menginspirasi mereka yang bekerja untuk melakukan perubahan.
- d. Inovatif, dalam memimpin organisasinya pemimpin dituntut untuk memiliki sikap inovatif. Dengan memiliki visi dan misi yang senantiasa menawarkan ide-ide Kreatif yang membawa pembaharuan dan perubahan yang lebih baik untuk kedepannya.

Kualitas ideal seorang pemimpin dalam Islam erat kaitannya dengan penampilan seorang nabi. Dia adalah pemimpin agama dan pemimpin nasional. Utusan Tuhan adalah contoh bagi kita semua, termasuk para pemimpin kita.²⁴

Dalam hal ini, sifat nabi adalah sebagai pemimpin yang sangat tepat bila dipadukan dengan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mesin politik pemerintahan desa. Peran lembaga sosial dalam memenuhi mandatnya sebagai wakil rakyat harus memiliki ciri-ciri tersebut. Kebijakan pemerintah desa, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan hingga kegiatan penentuan nasib sendiri oleh pemerintah desa, harus disosialisasikan kepada masyarakat atau disosialisasikan melalui

²⁴ Yovenska L Man. "Karakteristik Pemimpin Dalam Islam." *Al Ijarah* 4 No. 2 (2019): 151-165.

lembaga kemasyarakatan agar masyarakat luas dapat berpartisipasi dalam pembangunan.

Pada dasarnya peran lembaga masyarakat dalam kebijakan relokasi adalah melaksanakan pembangunan di desa. Dalam proses pengembangan desa kerajinan ini, masyarakat bertujuan untuk memanfaatkan potensi sumber daya manusia dengan meningkatkan keterampilan dan kualitasnya dengan menerima bantuan dan arahan dari pemerintah. Maka dalam hal ini pembangunan di desa ditujukan untuk kemaslahatan rakyat, masyarakat juga harus membuat dan memelihara hasilnya dan melanjutkan ke tahap pembangunan selanjutnya yang lebih baik untuk masa yang akan datang.

Dalam hal ini, pemerintah desa berkewajiban untuk membuat undang-undang yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk kepentingan umum. Namun, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Desa Manjapai kurang berkomunikasi dengan masyarakat karena pertemuan yang tidak jelas. Jangan menyampaikan keluhan yang ingin disampaikan masyarakat.

KESIMPULAN

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di desa Manjapai dalam meningkatkan pembangunan belum terlaksana secara maksimal, dalam hal ini anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di desa Manjapai belum memahami tugas dan fungsi lembaga yang di embaninya hal ini di akibatkan oleh kurangnya komunikasi antara masyarakat, lembaga-lembaga kemasyarakatan dan pemerintah desa. Dalam perspektif siyasah syariyyah kinerja lembaga kemasyarakatan dalam hal kepemimpinan untuk pembangunan di desa Manjapai belum memenuhi ciri-ciri kepemimpinan yang baik. Sedangkan dari segi amanah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) belum optimal dalam menjalankan tugas atau amanah yang diberikan, misalnya pembangunan yang tidak merata, dan belum melanjutkan program pemberdayaan yang masyarakat inginkan serta tidak tersalurkan aspirasi masyarakat ke pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Kamaruddin dan Usman Jafar. "Tata Kelola Pemerintahan Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Prspektif Siyasah Syariyyah." *Siyasatuna* 1, No. 2 (2020).
- Muammar dan Adriana Mustafa. "Menakar Upaya Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Kota Makassar." *Siyasatuna* 2, No. 1 (2021).

- Hayono dan Subehan Khalik. “Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Desa Bontoala Kabupaten Gowa.” *Siyasatuna* 2, No. 1 (2021).
- Mohammad Omar Ms dan M. Chaerul Risal. “Kepemimpinan Kepala Desa Kaluku Kabupaten Jeneponto Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Perpektif Siyasah Syariyyah.” *Siyasatuna* 2, No. 2 (2021).
- Ayu Qonita dan Nila Sastrawati dkk. “Peran Pemerintah Daerah Terhadap Aktivitas Penambangan di Desa Pakkasalo Kabupaten Bone Perspektif Siyasah Syariyyah.” *Siyasatuna* 2, No. 2 (2021).
- Saiful dkk. “Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.” *Siyasatuna* 2, No. 3 (2021).
- Yanti, Arisa dan Rahmiati. “Pengelolaan Dalam Mewujudkan Kesajahteraan Masyarakat Desa Kalabenteng Kabupaten Takalar.” *Siyasatuna* 1, No. 3 (2020).
- Salam, Amadiarti Alda dkk. “Studi Krisis Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Siyasah Syariyyah.” *Siyasatuna* 2, No. 2 (2021).
- Muis, Rinaldi Abdul dkk. “Analisis Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Penegakan Hukum Perspektif Siyasah Syariyyah.” *Siyasatuna* 2, No. 2 (2021).
- Nugraini, Neni dan Hisbullah. “Eksistensi Asas Good Governemance Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Perspektif Hukum Tata Negara Islam.” *Siyasatuna* 2, No. 3 (2021).
- Mursyid, Saadillah dan Dea Larissa. “Peran KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilihan Pemilu Pada Pilkada Kabupaten Bulukumba Perspektif Siyasah Syariyyah.” *Siyasatuna* 2, No. 2 (2021).
- Budiasri dkk. “Studi Analisis Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Desa Garanta Kabupaten Bulukumba Perspektif Siyasah Syariyyah.” *Siyasatuna* 3, No. 1 (2022).
- Agustin, Ayuningsitas Wulan. “Peran FAsiliator Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Penataan Pemukiman Berbasis Komunitas.” *Jurnal Sosilogi Dilema*, 32, No. 1 (2017).
- Chotimah, Chusnul dkk. “Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Bululawang.” *Jurnal Civic Hukum* 4, No. 2 (2019).
- Rahamawati. “Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia.” *Jurnal Syariah dan Hukum* 16, No. 2 (2018).

Buku

- Jamaluddin, Nasrullah Adon. *Sosiologi Pembangunan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT Rineka cipta, 1993.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Peraturan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Wawancara

- Nur, Muh, Masyarakat Desa Manjapai, wawancara, Gowa, 15 Agustus 2022.
- Alimuddin, Masyarakat Desa Manjapai, wawancara, Gowa, 15 Agustus 2022.

Makkaraus, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Manjapai, wawancara,
Gowa, 19 Agustus 2022.